



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 375 / KEP/ 412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/81/KEP/412.013/2022
TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/81/KEP/412.013/2022 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/81/KEP/412.013/2022 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035;

7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/81/KEP/412.013/2022 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;.
- KESATU : Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/81/KEP/412.013/2022 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro diadakan perubahan terhadap lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
Kepada:
- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Tim Pelaksana Evaluasi Pengembangan
Ekonomi Kreatif yang bersangkutan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 375 /KEP/412.013/2022

TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

**TIM PELAKSANA EVALUASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH